

Perbandingan Sanksi Pertanggungjawaban Pidana Perkosaan di Indonesia dan Singapura

Latifatul Mufidah Amalia
Universitas Trunojoyo Madura

Aufa Mufidah Rahman
Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Indah, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan

Korespondensi penulis : 210111100143@student.trunojoyo.ac.id

***Abstract.** This research discusses the comparison of sanctions for liability for the crime of rape between the Indonesian Criminal Code and Singapore's Penal Code 1871. In the Indonesian Criminal Code, rape is regulated in Article 473, while in the Singapore Penal Code, rape is regulated in Article 375. This research uses normative analysis and comparative analysis methods. The results of the research show that there are differences in sanctions for responsibility for the crime of rape between the Indonesian Criminal Code and the Singapore Penal Code. The Indonesian Criminal Code regulates criminal sanctions in the form of imprisonment for a maximum of 12 years and a maximum of 15 years if rape of a child or serious injury results, while the Singapore Penal Code regulates prison sanctions of 8 years to 20 years plus a minimum caning sentence of 12 lashes. This research also shows that there are differences in the definition of rape between the Indonesian Criminal Code and the Singapore Penal Code.*

***Keywords:** Comparative, Indonesia, Singapore*

Abstrak. Penelitian ini membahas perbandingan sanksi pertanggungjawaban tindak pidana perkosaan antara KUHP Indonesia dengan Penal Code 1871 Singapura. Dalam KUHP Indonesia, perkosaan diatur dalam Pasal 473, sedangkan dalam Penal Code Singapura, perkosaan diatur dalam Pasal 375. Penelitian ini menggunakan metode analisis normatif dan analisis komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam sanksi pertanggungjawaban tindak pidana perkosaan antara KUHP Indonesia dan Penal Code Singapura. KUHP Indonesia mengatur sanksi pidana berupa penjara paling lama 12 tahun dan paling lama 15 tahun apabila perkosaan terhadap anak atau mengakibatkan luka berat, sedangkan Penal Code Singapura mengatur sanksi penjara 8 tahun hingga 20 tahun ditambah hukuman cambuk minimal 12 cambukan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam definisi perkosaan antara KUHP Indonesia dan Penal Code Singapura.

Kata kunci: Komparatif, Indonesia, Singapura

LATAR BELAKANG

Tindak pidana perkosaan dalam hukum pidana Indonesia dan Singapura memiliki implikasi yang signifikan terhadap perlindungan hak asasi manusia, terutama hak atas keselamatan dan martabat manusia. Perkosaan adalah suatu tindak pidana yang melanggar moral dan hukum, serta mengancam keselamatan fisik dan psikologis korban. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana pelaku sangat di prioritaskan dalam hal

Received: Mei 31, 2024; Accepted: Juni 24, 2024; Published: Juli 31, 2024

* Latifatul Mufidah Amalia, 210111100143@student.trunojoyo.ac.id

melindungi rasa keadilan bagi korban dan memperhatikan aspek perlindungan korban dan memberikan sanksi yang sesuai terhadap pelaku.

Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu masalah yang sangat perlu adanya perhatian dari publik dan pemerintah karena merupakan masalah yang sangat memprihatinkan dan dapat menurunkan harkat martabat seseorang. Pemerintah masih dianggap kurang memperhatikan kasus perkosaan yang marak terjadi di Indonesia, karena dalam penjatuhan sanksi korban kebanyakan merasakan ketidakadilan dalam penerapannya karena dirasa sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku selalu tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan.

Tidak hanya wanita yang bisa menjadi korban tindak pidana perkosaan bahkan terdapat kasus perkosaan yang terjadi pada laki-laki, hal ini menunjang terbentuknya pembaharuan hukum terhadap tindak pidana perkosaan secara lebih luas. Pembaruan tersebut dilandasi dengan berkembangnya gerakan hak asasi manusia yang terjadi di seluruh dunia sehingga banyak negara yang telah melakukan pembaruan hukum terhadap tindak pidana perkosaan pada rentang tahun 1945 hingga 2005 (Frank, 2009, p. 273). Pembaruan tersebut tidak hanya pada menaikkan hukuman atas perkosaan, namun juga memasukkan laki-laki sebagai objek dalam tindak pidana perkosaan (Frank, 2009, p. 273).

Dalam pembaharuan hukum pidana, tindak pidana perkosaan dimuat dalam bab XXII tindak pidana terhadap tubuh yang terdapat dalam pasal 473 (1) KUHP Baru yang berbunyi : “Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”. Dengan menetapkan ancaman sanksi pidana penjara paling lama 12 tahun sudah cukup berat dalam memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana perkosaan.

Sebelum adanya pembaharuan hukum pidana tindak pidana perkosaan diatur dalam KUHP sebelumnya yang terdapat dalam pasal 285 yang berbunyi “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Hal ini menunjukkan kesamaan ancaman hukuman pidana

yang ada dalam KUHP baru dan KUHP lama dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun.

Seiring dengan majunya perkembangan teknologi dan pola pikir manusia, saat ini kasus perkosaan semakin sulit untuk di selesaikan salah satu faktornya karena pelaku lebih memiliki jabatan atau kekayaan daripada korban, sehingga di negara Indonesia uang, jabatan, dan atau kekayaan mempengaruhi daripada keadilan yang merata. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan dilakukan tanpa adanya saksi. Banyak tindak pidana perkosaan yang telah di proses, namun banyak pelaku tindak pidana perkosaan dijatuhi hukuman atau sanksi yang tidak setimpal dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang tercantum dalam KUHP Baru.

Dengan pembaharuan yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana, khususnya tindak pidana perkosaan yang artinya, seharusnya kasus perkosaan di Indonesia semakin menurun tidak meningkat, dan dari banyaknya pembaharuan yang ada kita dapat melihat sejauh mana efektifitas dan manfaat sanksi pelaku tindak pidana perkosaan pada korban tindak pidana perkosaan di indonesia. Korban harus merasakan keadilan dan juga kesehatan mental yang baik setelah terjadi kasus pemerkosaan terhadap korban. Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui perbandingan sanksi yang terdapat dalam KUHP baru Indonesia dengan Penal Code 1871 Singapura.

KAJIAN TEORITIS

Teori relevan yang mendasari penelitian ini adalah teori komparatif yang berfokus pada perbandingan pengaturan pertanggungjawaban hukum agar dapat ditemukan persamaan dan perbedaan. Perbandingan ini dilakukan oleh peneliti menggunakan cara identifikasi elemen-elemen hukum yang berbeda maupun sama dalam pengaturan hukum yang ada. Teori ini bertujuan untuk memahami bagaimana pertanggungjawaban hukum yang berbeda berevolusi dan untuk mendapatkan rekomendasi dalam memperbaiki sistem hukum yang ada.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian yuridis normative dengan cara menganalisa dan memahani isi dari peraturan perundang-undangan yang merupakan suatu bagian dari kegiatan penelitian hukum. Sumber bahan

hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah a. Bahan hukum primer yang merupakan peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana perkosaan dan b. Bahan hukum sekunder yang terdapat dalam buku, jurnal, artikel. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan komparasi. a. Pendekatan perundang undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan. b. Pendekatan komparasi adalah suatu cara untuk dapat memahami dan mengetahui suatu (ilmu) dengan menggunakan suatu perbandingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia dan Singapura

Perkosaan adalah hubungan seksual yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai sarana untuk memaksa korban melakukan persetubuhan. Perkosaan dapat diartikan sebuah tindakan pemaksaan hubungan seksual, yang dimana pemaksaan hubungan sesksuak tersebut. Tindak pidana perkosaan tidak hanya terjadi terhadap perempuan namun juga terhadap anak dan juga terhadap laki-laki. Dalam kasus perkosaan, semua orang bisa menjadi pelaku terjadinya tindak pidana tersebut tanpa melihat umur, pendidikan, dan status seseorang.

Di Indonesia, masih terdapat beberapa kekurangan yang ada dalam KUHP baru tentang Tindak Pidana perkosaan yakni hanya terdapat larangan-larangan bagi pelaku Tindak Pidana Perkosaan, yang artinya aturannya Undang-undangnya kurang meluas. Di Singapura kasus perkosaan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan kasus perkosaan yang ada di indonesia karena pengaturan mengenai tindak pidana perkosaan di singapura memberukan sanksi yang berat bagi pelaku. Dengan memberikan sanksi hukuman pidana yang berat, maka setiap orang akan takut untuk melanggar peraturan-peraturan yang telah dibuat.

Pemberlakuan dan Pengaturan KUHP Baru Indonesia tentang Pemeerkosaan terdapat beberapa kekurangan yang harus diperbaiki guna melindungi hak korban Tindak Pidana Perkosaan, salah satu cara yang dapat digunakan adalah membandingkan antara KUHP Baru Indonesia tentang Tindak Pidana Pemeerkosaan dengan Penal Code

Singapura 1871, sehingga dengan adanya perbandingan dapat memperbaiki dan menyempurnakan aturan tentang Tindak Pidana Pemerkosaan di Indonesia sendiri ataupun di Singapura dengan melihat dan membandingkan Penal Code 1871 dengan KUHP baru Indonesia (bagi negara Singapura). Adapun perbandingan pertanggungjawaban pidana perkosaan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.

Perbedaan pengaturan tindak pidana perkosaan berdasarkan KUHP Baru dan Penal Code 1871

No	Perbedaan	Indonesia	Singapura
1	Perkosaan menggunakan benda	Tidak diatur	Diatur dan termasuk dalam perbuatan sumbang.
2	Perkosaan sedarah	Tidak diatur dalam KUHP Baru	Diatur dalam pasal 376G (1)
3	Perkosaan dalam pernikahan	Diatur dalam pasal 473 ayat (6) dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) dilakukan dalam ikatan perkawinan, tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan korban.	Dalam pasal 375 (4) laki-laki tidak boleh bersalah melakukan pelanggaran berdasarkan ayat (1) (b) atau (1A) (b) untuk tindakan penetrasi terhadap istrinya dengan persetujuannya.
4	Sanksi	Hukuman penjara	Hukuman penjara dan cambuk
5	Lama hukuman pidana	a) Pidana paling lama 12 (dua belas) tahun. b) Apabila perbuatan kekerasan dan ancaman sebagaimana diatur dalam pasal 473 ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) dilakukan	Paling lama 20 tahun. Diatur dalam pasal 375 siapapun melakukan penetrasi ke vagina perempuan dengan penisnya tanpa persetujuannya tau dengan persetujuannya terhadap seseorang yang dibawah 14 tahun dan menjalin hubungan yang bersifat eksploitatif terhadap orang tersebut diancam dengan pidana

		<p>terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak.</p> <p>c) Jika salah satu tindak pidana seperti diatas mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Dan bila mengakibatkan kematian, maka pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).</p>	<p>penjara paling singkat 8 tahun dan paling lama 20 tahun, serta diancam dengan hukuman cambuk paling sedikit 12 kali pukulan.</p> <p>a) Pasal 376 (2) Siapapun yang melakukan pelanggaran seperti disebutkan diatas terhadap orang yang diatas 14 tahun tetapi dibawah 16 tahun diancam dengan jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga 20 tahun, dan juga dapat dikenakan denda atau hukuman cambuk. Dalam hal lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, atau denda, atau kedua-duanya.</p> <p>b) Pasal 376 A Diancam dengan hukuman penjara paling lama 15 tahun, dan juga dapat di kenakan denda atau hukuman cambuk.</p> <p>c) Dalam pasal 376B (1) barangsiapa dengan imbalan jasa seksual kepada seseorang yang</p>
--	--	--	--

			<p>belum berumur 18 tahun, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, atau denda, atau kedua-duanya.</p> <p>d) Pasal 376E (4) Dalam hal tindak pidana dilakukan terhadap korban yang berumur dibawah 14 tahun dan tidak yakin bahwa korban berumur atau lebih dari 14 tahun, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, atau dengan denda, atau dengan keduanya. Dalam hal lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun , atau denda, atau kedua-duanya.</p> <p>e) Diatur dalam pasal 376 EA setiap orang yang berumur 18 tahun keatas bersalah melakukan pelanggaran jika telah bertemu atau berkomunikasi dengan orang lain sekurang-kurangnya satu kali sebelumnya</p>
--	--	--	--

			dengan maksud melakukan apapun terhadap korban yang berumur diatas 16 tahun dan dibawah 18 tahun yang dilakukan selama atau setelah pertemuan, yang jika dilakukan akan menyebabkan dilakukannya pelanggaran oleh pelaku yang tidak yakin secara wajar bahwa korban berusia atau diatas 18 tahun. Diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun, atau denda, atau kedua-duanya.
6	Perkosaan dengan penetrasi	Tidak diatur	Dalam pasal 375 (1) laki-laki manapun yang melakukan penetrasi kedalam vagina perempuan dengan alat kelaminnya penis.

Tabel 2.

Persamaan pengaturan tindak pidana perkosaan berdasarkan KUHP Baru dan Penal Code 1871

No	Persamaan	Indonesia	Singapur
1	Unsur-unsur persetujuan perkosaan	Ada unsur persetujuan dalam pasal 473 ayat (2) a “persetujuan dengan seseorang dengan	Ada unsur persetujuan dalam pasal 375 ayat (1b) dengan atau tanpa persetujuannya, apabila

		persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami / istrinya yang sah.	ia berusia dibawah 14 tahun
2	Perkosaan dengan anak	Diatur dalam pasal 473 ayat (2 b) dan ayat (4)	Diatur dan diuraikan berdasarkan klasifikasi umur dalam pasal 375
3	Perkosaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan	Diatur dalam pasal 473 ayat (1)	Diatur dalam pasal 375 ayat (3a) bagian (ii) membuat seseorang takut akan kematian atau luka pada orang tersebut atau orang lain.
4	Perkosaan terhadap laki-laki	Tidak diatur dalam KUHP Baru	Tidak diatur dalam Penal Code Singapura

Berdasarkan tabel perbandingan diatas, pertanggungjawaban tindak pidana perkosaan antara KUHP Baru dan Penal Code Singapura 1871 memiliki kelebihan juga kekurangan dalam pengaturannya. Kosep perkosaan yang terdapat dalam aturan hukum kedua negara tersebut (Indonesia dan Singapura) memiliki beberapa perbedaan dan persamaan. Perbedaan antar peraturannya yaitu : pengaturan perkosaan menggunakan benda, perkosaam sedarah, perkosaan dalam pernikahan, sanksi, lama hukuman pidana, dan perkosaan dengan penetrasi. Sedangkan terkait persamaan pengaturan anatr keduanya yaitu : adanya pengaturan terkait unsur persetujuan, perkosaan terhadap anak, dikatakan perkosaan harus ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, dan sama sama tidak mengattur perkosaan terhadap laki-laki. Penal Code Singapura di dalamnya memiliki pengertian dan definisi perkosaan yang lengkap dan diuraikan berdasarkan umur tiap-tiap korban dan klasifikasi hukuman sanksi yang berbeda-beda.

PENUTUP

Kesimpulan

Tindak pidana perkosaan menurut pengertian dalam KUHP Indonesia merupakan suatu bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan seseorang untuk bersetubuh dengannya. Sedangkan dalam Penal Code Singapura ialah merupakan suatu perbuatan pria manapun yang melakukan penetrasi ke vagina wanita dengan penisnya

tanpa persetujuannya. Indonesia dan Singapura (KUHP Indonesia dan Penal Code Singapura) memiliki perbedaan dalam hal pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku perkosaan, dalam pengaturan di Indonesia pelaku akan mendapatkan ancaman pidana sedangkan dalam pengaturan di Singapura pelaku perkosaan akan mendapat ancaman sekaligus akan mendapat hukuman cambuk yang tidak terdapat dalam pengaturan KUHP Indonesia.

Saran

Indonesia dapat lebih spesifik dan lebih tegas lagi dalam memberikan dan menerapkan sanksi dalam bentuk pertanggungjawaban pidana guna memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana perkosaan seperti dalam Penal Code 1871 Singapura. seperti halnya pemberian hukuman berat bagi pelaku tindak pidana perkosaan dan dukungan kesehatan mental bagi korban tindak pidana perkosaan. Dengan adanya hal tersebut maka akan semakin menurunnya kasus perkosaan di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Firli, Dania. "Studi Fiqih Dengan Pendekatan Comparative." *Fihros* 6, no. 1 (2022)
- Rahmawati, Rizki Putri. "PERBANDINGAN PENGATURAN SANKSI PIDANA KEJAHATAN PERKOSAAN DI INDONESIA DAN SINGAPURA," 2020, 4. https://www.academia.edu/44831806/PERBANDINGAN_PENGATURAN_SAN_KSI_PIDANA_KEJAHATAN_PERKOSAAN_DI_INDONESIA_DAN_SINGAPURA.
- Rusdiana, Kesna Elia Pasaribu dan Emmilia. "TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN OLEH WANITA TERHADAP SEORANG PRIA DI INDONESIA." *Artikel Jurnal* volume 01 (2022): 2. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/39407/34548>.
- Tsuroyya Chusnus, Lidwina inge Nurtjahyo. "PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANTARA KUHP BARU INDONESIA DENGAN SEXUAL OFFENCES ACT 2003 INGGRIS" 25, no. 1 (2024): 143–70.
- Wedani, N. P. A. M. & Dananjaya, N. S. "Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Selama Proses Peradilan Pidana." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 3, no. 3 (2015): 1–5.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, n.d.

The Statutes of the Republic of Singapore – 1871

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.